



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Aceh Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa diitangkap pada tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan mengenai haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 10 September 2024 tentang Perubahan Majelis Hakim;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menyiarkan, dan/atau dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung galaxy A01 core warna hitam dengan nomor IMEI : 353211764270431/01, IMEI : 354412204270432/01;
- 1 (satu) akun whatsapp bernama Wandaabenk dengan nomor 082179304290;
- 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 082179304290;
- 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 082267421747;
- 3 (tiga) buah kartu memori MicroSD;
- 1 (satu) akun whatsapp bernama yesikazulfutri dengan nomor 082318213786;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A16 warna silver dengan nomor IMEI : 866471050940697, IMEI 2 : 866471050940689.

Dikembalikan kepada Saksi I.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa masih muda dan ingin memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 menyebarkan video asusila dengan menggunakan whatsapp nama akun Wandaabek dengan Nomor +62 821-7930-4290 dan akun whatsapp bussines Nomor 0822-67421747, di Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi V sedang ditempat kerja ditoko Nova Rabani Olshop di Aceh Selatan akun whatsapp dengan nama dyaaa dengan nomor 082362296153 menerima pesan melalui akun whatsapp dengan nomor 082179304290 yang tidak kenal, pesan whatsapp berisi P jangan lupa simpan nomor aku ya, ini aku Terdakwa, setelah mengirim pesan tersebut lalu mengirim kepada Saksi V 2 (dua) buah video, video yang pertama dikirim pada sekira pukul 14.30 WIB, berisi Saksi I yang Saksi V kenal melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri dengan seorang laki-laki tidak terlihat di dalam video tersebut, Saksi I dalam keadaan terlentang dan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin dengan durasi video sekira 00.15 detik, selanjutnya video kedua dikirim pada sekira pukul 15.30 WIB berisi Saksi I yang Saksi V kenal yang melakukan hubungan intim atau

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki yang wajahnya didalam video telah ditutup dengan menggunakan gambar atau stiker sehingga tidak dapat mengenal, dan Saksi I dalam keadaan sedang berada diatas badan laki-laki yang sedang terlentang dan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin dengan durasi sekira 00.21 detik;

- Setelah menerima kedua video yang dikirim, Saksi V meminjam Handphone android milik Saksi VII yang merupakan rekan kerja Saksi V, untuk merekam video yang dikirim kepada Saksi V tersebut, setelah merekam video tersebut Saksi VII mengirim kedua video tersebut kepada Saksi V dengan menggunakan whatsapp dengan nomor 082284269477 ke nomor milik akun whatsapp milik Saksi V dengan nomor 082362296153, setelah mengirim video tersebut kepada Saksi V kemudian Saksi VII menghapus video tersebut dari handphone android milik Saksi VII, setelah menerima video tersebut Saksi V simpan didalam galeri Handphone android merek realme c2 warna hitam;
- Selanjutnya sekira bulan Maret 2024 dalam bulan puasa Saksi V tidak ingat hari dan tanggalnya sekira pukul 15.00 WIB bertemu dengan Saksi VIII, lalu memberitahukan kepada Saksi VIII "Kak, Kak futri na masalah (Kak futri ada masalah)" kemudian Saksi VIII "masalah peu (masalah apa)" kemudian Saksi V menceritakan kejadian tersebut, setelah diceritakan masih tidak percaya sehingga Saksi V memperlihatkan video yang Saksi V simpan tersebut diperlihatkan kepada Saksi VIII, lalu sepengetahuan Saksi V Saksi VIII telah menceritakan kepada saudari Auria Agustina, kemudian saudari Auria Agustina memberitahukan kepada Saudari Farliani Alias Makbit;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Desember 2023 Terdakwa melakukan telpon dari whatsapp, Terdakwa menyebarkan video asusila Saksi I yang melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri dengan Terdakwa menggunakan Handphone Android merek Samsung Galaxy A01 Core, IME11: 353211764270431, IME12 : 354412204270432 warna hitam, email wwandasudarma@gmail.com, email wandaabenk12@gmail.com nomor Handphone +62 821-7930-4290 dan Terdakwa menggunakan akun whatsapp businness dengan nomor 082267421747 mengirim video Saksi I yang sedang dalam keadaan telanjang dan sedang melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri dengan Terdakwa, namun

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah Terdakwa tidak terlihat karena posisi Terdakwa yang merekam Saksi I dalam keadaan terlentang dengan durasi sekira 10 detik, kemudian dikirim kepada akun whatsapp dengan nomor 082281167463 dengan nama kontak Terdakwa simpan Yttazfla milik Saksi IV, lalu sekira 5 (lima) hari setelah kirim video kepada Saksi IV sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengirimkan video Saksi I yang sama dengan Terdakwa kirim kepada Saksi IV, yakni video Saksi I sedang dalam keadaan telanjang dan sedang melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri dengan Terdakwa, namun wajah Terdakwa tidak terlihat karena posisi Terdakwa yang merekam Saksi I dalam keadaan terlentang dengan durasi sekira 10 detik, kemudian dikirim kepada akun whatsapp dengan nomor 087718783806 dengan nama kontak yang Terdakwa simpan Via Spp Ftri milik Saksi VI dengan menggunakan akun whatsapp businnes dengan nomor 082267421747, lalu sekira 10 (sepuluh) hari Terdakwa kirim kepada Saksi VI mengirim video tersebut dengan durasi 10 (sepuluh) detik kepada akun whatsapp dengan nomor 082362296153 dengan nama kontak yang disimpan Dyaaa milik Saksi V dengan menggunakan akun whatsapp Terdakwa dengan nomor 082179304290;

- Bahwa akibat kejadian mendistribusikan melalui dokumen elektronik asusila tersebut telah menyebar kepada keluarga besar Saksi I sehingga Saksi I membuat laporan ke Kantor Kepolisian Resor Aceh Selatan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Ahli Zara Yunizar, S.Kom., M.Kom Binti Zainal Arifin bahwa video yang ahli terima video hasil rekaman dari video asli yang dikirim Terdakwa ke akun whatsapp Yttzfla milik Saksi IV video tersebut menampilkan asli wajah Saksi I dengan seorang laki-laki yang ditutup wajahnya dengan stiker, rekaman video tersebut tidak dapat dideteksi melalui aplikasi sederhana untuk melihat keaslian videonya karena metadatanya sudah berubah, hasil deteksinya hanya dapat menampilkan informasi Handphone yang terakhir merekam video tersebut namun berdasarkan video tersebut terlihat bahwa orang yang ada dalam video tersebut asli dan bukan palsu.

- Bahwa Ahli Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum dampak akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi I mengalami penderitaan fisik, mental, bahkan kerugian ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap dirinya serta mendapatkan tindakan perundungan diruang digital (cyber

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bullying) yang diakibatkan dari penyebaran video tersebut yang berakibat melanggar tindak pidana ITE.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 menyebarkan video asusila dengan menggunakan whatsapp nama akun Wandaabenk dengan Nomor +62 821-7930-4290 dan akun whatsapp bussines Nomor 0822-67421747, di Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Desember 2023 Terdakwa melakukan telpon dari whatsapp, Terdakwa mengatakan kepada Saksi I "aku lagi pengen" aku kerumah boleh? Kemudian Saksi I Mengatakan "aku tidak mau, aku mau main sama cowo lain" kemudian Saksi I mengatakan "terserah aku lah" kemudian Terdakwa melakukan pengancaman dengan menakut-nakuti dengan mengatakan "jangan macam-macam sama aku nanti aku kirim ke orang lain video kamu sama aku, nanti aku kirim ke adik kamu" yakni Saksi IV, kemudian Terdakwa menyebarkan video asusila Saksi I yang melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri dengan Terdakwa menggunakan Handphone Android merek Samsung Galaxy A01 Core, IMEI1: 353211764270431, IMEI2 : 354412204270432 warna hitam, email wwandasudarma@gmail.com, email wandaabenk12@gmail.com nomor Handphone +62 821-7930-4290 dan Terdakwa menggunakan akun whatsapp business dengan nomor 082267421747 mengirim video Saksi I yang sedang dalam keadaan telanjang dan sedang melakukan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan intim atau hubungan suami istri dengan Terdakwa, namun wajah Terdakwa tidak terlihat karena posisi Terdakwa yang merekam Saksi I dalam keadaan terlentang dengan durasi sekira 10 detik, kemudian dikirim kepada akun whatsapp dengan nomor 082281167463 dengan nama kontak Terdakwa simpan Yttazlfla milik Saksi IV, lalu sekira 5 (lima) hari setelah kirim video kepada Saksi IV sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengirimkan video Saksi I yang sama dengan Terdakwa kirim kepada Saksi IV, yakni video Saksi I sedang dalam keadaan telanjang dan sedang melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri dengan Terdakwa, namun wajah Terdakwa tidak terlihat karena posisi Terdakwa yang merekam Saksi I dalam keadaan terlentang dengan durasi sekira 10 detik, kemudian dikirim kepada akun whatsapp dengan nomor 087718783806 dengan nama kontak yang Terdakwa simpan Via Spp Ftri milik Saksi VI dengan menggunakan akun whatsapp businnes dengan nomor 082267421747, lalu sekira 10 (sepuluh) hari Terdakwa kirim kepada Saksi VI mengirim video tersebut dengan durasi 10 (sepuluh) detik kepada akun whatsapp dengan nomor 082362296153 dengan nama kontak yang disimpan Dyaaa milik Saksi V dengan menggunakan akun whatsapp Terdakwa dengan nomor 082179304290;

- Bahwa akibat kejadian mendistribusikan dokumen elektronik asusila tersebut telah menyebar kepada keluarga besar Saksi I sehingga Saksi I membuat laporan ke Kantor Kepolisian Resor Aceh Selatan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Ahli Zara Yunizar, S Kom., M.Kom Binti Zainal Arifin bahwa video yang ahli terima video hasil rekaman dari video asli yang dikirim Terdakwa ke akun whatsapp Yttzfla milik Saksi IV video tersebut menampilkan asli wajah Saksi I dengan seorang laki-laki yang ditutup wajahnya dengan stiker, rekaman video tersebut tidak dapat dideteksi melalui aplikasi sederhana untuk melihat keaslian videonya karena metadatanya sudah berubah, hasil deteksinya hanya dapat menampilkan informasi Handphone yang terakhir merekam video tersebut namun berdasarkan video tersebut terlihat bahwa orang yang ada dalam video tersebut asli dan bukan palsu;
- Bahwa Ahli Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum dampak akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi I mengalami penderitaan fisik, mental, bahkan kerugian ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap dirinya serta mendapatkan tindakan perundungan diruang digital (cyber

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bullying) yang diakibatkan dari penyebaran video tersebut yang berakibat melanggar tindak pidana ITE;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 45B Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 menyebarkan video asusila dengan menggunakan whatsapp nama akun Wandaabek dengan Nomor +62 821-7930-4290 dan akun whatsapp bussines Nomor 0822-67421747, di Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, memproduksi, membuat, memperbanyak menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi V sedang ditempat kerja ditoko Nova Rabani Olshop di Aceh Selatan akun whatsapp dengan nama dyaaa_dengan nomor 082362296153 menerima pesan melalui akun whatsapp dengan nomor 082179304290 yang tidak kenal, pesan whatsapp berisi P jangan lupa simpan nomor aku ya, ini aku Terdakwa, setelah mengirim pesan tersebut lalu mengirim kepada Saksi V 2 (dua) buah video, video yang pertama dikirim pada sekira pukul 14.30 WIB, berisi Saksi I yang Saksi V kenal melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri dengan seorang laki-laki tidak terlihat didalam video tersebut Saksi I dalam keadaan terlentang dan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin dengan durasi video sekira 00.15 detik, selanjutnya video kedua dikirim pada sekira pukul 15.30 WIB berisi Saksi I yang Saksi V kenal melakukan hubungan intim atau melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki yang wajahnya didalam video telah ditutup dengan menggunakan gambar atau stiker sehingga tidak dapat mengenal, dan Saksi I dalam keadaan sedang berada diatas

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan laki-laki yang sedang terlentang dan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin dengan durasi sekira 00.21 detik;

- Setelah menerima kedua video yang dikirim, Saksi V meminjam Handphone android milik Saksi VII yang merupakan rekan kerja Saksi V, untuk merekam video yang dikirim kepada Saksi V tersebut, setelah merekam video tersebut Saksi VII mengirim kedua video tersebut kepada Saksi V dengan menggunakan whatsapp dengan nomor 082284269477 ke nomor milik akun whatsapp milik Saksi V dengan nomor 082362296153, setelah mengirim video tersebut kepada Saksi V kemudian Saksi VII menghapus video tersebut dari handphone android milik Saksi VII, setelah menerima video tersebut Saksi V simpan didalam galeri Handphone android merek realme c2 warna hitam;

- Selanjutnya sekira bulan Maret 2024 dalam bulan puasa Saksi V tidak ingat hari dan tanggalnya sekira pukul 15.00 WIB bertemu dengan Saksi VIII, lalu memberitahukan kepada Saksi VIII "Kak, Kak futri na masalah, (Kak futri ada masalah)" kemudian Saksi VIII "masalah peu (masalah apa)" kemudian Saksi V menceritakan kejadian tersebut, setelah diceritakan masih tidak percaya sehingga Saksi V memperlihatkan video yang Saksi V simpan tersebut diperlihatkan kepada Saksi VIII, lalu sepengetahuan Saksi V Saksi VIII telah menceritakan kepada saudari Auria Agustina, kemudian saudari Auria Agustina memberitahukan kepada Saudari Farliani Alias Makbit;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Desember 2023 Terdakwa melakukan telpon dari whatsapp, Terdakwa menyebarkan video asusila Saksi I yang melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri dengan Terdakwa menggunakan Handphone Android merek Samsung Galaxy A01 Core, IMEI1: 353211764270431, IMEI2 : 354412204270432 warna hitam, email wwandasudarma@gmail.com, email wandaabenk12@gmail.com nomor Handphone +62 821-7930-4290 dan Terdakwa menggunakan akun whatsapp business dengan nomor 082267421747 mengirim video Saksi I yang sedang dalam keadaan telanjang dan sedang melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri dengan Terdakwa, namun wajah Terdakwa tidak terlihat karena posisi Terdakwa yang merekam Saksi I dalam keadaan terlentang dengan durasi sekira 10 detik, kemudian dikirim kepada akun whatsapp dengan nomor 082281167463

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama kontak Terdakwa simpan Yttazfla milik Saksi IV, lalu sekira 5 (lima) hari setelah kirim video kepada Saksi IV sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengirimkan video Saksi I yang sama dengan Terdakwa kirim kepada Saksi IV, yakni video Saksi I sedang dalam keadaan telanjang dan sedang melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri dengan Terdakwa, namun wajah Terdakwa tidak terlihat karena posisi Terdakwa yang merekam Saksi I dalam keadaan terlentang dengan durasi sekira 10 detik, kemudian dikirim kepada akun whatsapp dengan nomor 087718783806 dengan nama kontak yang Terdakwa simpan Via Spp Ftri milik Saksi VI dengan menggunakan akun whatsapp businnes dengan nomor 082267421747, lalu sekira 10 (sepuluh) hari Terdakwa kirim kepada Saksi VI mengirim video tersebut dengan durasi 10 (sepuluh) detik kepada akun whatsapp dengan nomor 082362296153 dengan nama kontak yang disimpan Dyaaa milik Saksi V dengan menggunakan akun whatsapp Terdakwa dengan nomor 082179304290;

- Bahwa akibat kejadian menyebarkan, membuat asusila tersebut telah menyebar kepada keluarga besar Saksi I sehingga Saksi I membuat laporan ke Kantor Kepolisian Resor Aceh Selatan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Ahli Zara Yunizar, S Kom., M.Kom Binti Zainal Arifin bahwa video yang ahli terima video hasil rekaman dari video asli yang dikirim Terdakwa ke akun whatsapp Yttzfla milik Saksi IV video tersebut menampilkan asli wajah Saksi I dengan seorang laki-laki yang ditutup wajahnya dengan stiker, rekaman video tersebut tidak dapat dideteksi melalui aplikasi sederhana untuk melihat keaslian videonya karena metadatanya sudah berubah, hasil deteksinya hanya dapat menampilkan informasi Handphone yang terakhir merekam video tersebut namun berdasarkan video tersebut terlihat bahwa orang yang ada dalam video tersebut asli dan bukan palsu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan mantan pacar Saksi, Saksi sudah kenal sejak tahun 2020 dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman dan penyebaran video asusila Saksi dengan Terdakwa melalui whatsapp karena Saksi tidak mau kembali berpacaran atau berhubungan dengan Terdakwa serta Saksi tidak boleh menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa penyebaran video asusila Saksi dengan Terdakwa tersebut terjadi pada bulan Desember 2023 dengan menggunakan media sosial Whatsapp dengan nomor 082179304290, yang berisi adegan hubungan intim antara Terdakwa dengan Saksi dengan keadaan telanjang atau tanpa pakaian atau kain penutup;
- Bahwa setahu Saksi video asusila tersebut dikirim oleh Terdakwa ke Saksi VI dan Saksi V melalui whatsapp;
- Bahwa yang merekam saat Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan intim tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan HP Android merek Samsung Galaxy A01 Core warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi berkenalan dengan Terdakwa pada bulan Maret 2020 sampai dengan terakhir pada bulan November 2023, antara Saksi dengan Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan juga sering direkam oleh Terdakwa. Saksi juga sering diancam saat itu jika tidak berhubungan dengan Terdakwa maka akan disebar video asusila tersebut. Lalu pada bulan Desember 2023 saat Terdakwa kembali mengajak Saksi untuk berhubungan badan, Saksi menolak dan Terdakwa kembali mengancam akan menyebarkan video asusila yang telah direkamnya tersebut, lalu Saksi tidak mempedulikannya. Kemudian berselang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi dengan mengatakan, "video sudah saya kirim ke adik kamu", lalu Saksi membalas, "ya sudah kirim terus", kemudian Terdakwa kembali menjawab, "oke". Kemudian Saksi merasa sangat malu dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti jumlah video asusila Saksi dengan Terdakwa, yang Saksi tahu ada banyak video yang direkam oleh Terdakwa dengan durasi yang berbeda-beda antara 1 (satu) sampai 2 (dua) menit;
- Bahwa Terdakwa juga masih mengancam Saksi setelah penyebaran video tersebut pada bulan Desember 2023, yaitu pada Januari 2024 sampai dengan Maret 2024. Terdakwa mengancam Saksi untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, jika tidak mau akan diancam disebar video asusila yang telah direkam olehnya;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasakan sangat malu, sedih, takut, dan trauma;
- Bahwa Terdakwa juga ada meminjam emas Saksi sebanyak 0,5 (nol koma lima) mayam emas. Terdakwa berjanji akan mengembalikan jika sudah ada uang, namun belum dikembalikan sampai saat ini;
- Bahwa keluarga atau perwakilan dari Terdakwa tidak pernah datang bertemu dengan keluarga Saksi untuk melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I yang menjadi korban dalam perkara ini merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan video asusila antara Saksi I dengan Terdakwa melalui whatsapp;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa video tersebut telah disebar oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024;
- Bahwa konten yang termuat dalam video yang disebar oleh Terdakwa tersebut berisi adegan hubungan intim antara Terdakwa dengan Saksi I dengan keadaan telanjang atau tanpa pakaian atau kain penutup;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung video asusila tersebut karena tidak tega dan dilarang oleh keluarga, namun Saksi sudah mendengar dan tahu persis bagaimana isi video tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui perihal video asusila tersebut, Saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa dengan tujuan baik-baik, namun Terdakwa tidak berada di tempat atau sudah melarikan diri;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi diberitahu oleh salah satu keluarga Saksi untuk segera pulang ke rumah dikarenakan ada hal penting yang ingin dibicarakan, setelah mendapat info tersebut Saksi langsung bergegas pulang dari bengkel tempat Saksi bekerja di Aceh Selatan. Lalu setiba di rumah, Saksi melihat suasana sudah tegang dan ramai berkumpul sambil diceritakan oleh salah satu keluarga terkait penyebaran video asusila anak Saksi yang sudah heboh infonya di gampong, namun saat itu Saksi hanya mendengar cerita saja dan tidak diperbolehkan melihat langsung video tersebut, setelah itu sekitar pukul 16.00 WIB Saksi bersama keluarga langsung menuju tempat tinggal Terdakwa di Aceh Selatan, namun saat itu yang bersangkutan tidak ada di rumah atau sudah melarikan diri, kemudian Saksi juga menceritakan kepada pihak keluarga Terdakwa

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait kejadian tersebut, namun keluarganya lepas tangan dan menyuruh Saksi untuk membuat laporan ke pihak berwajib. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Saksi bersama dengan anak Saksi (korban) yaitu Saksi Yesika dan keluarga lainnya membuat laporan ke Polres Aceh Selatan tentang kejadian tersebut untuk diproses lebih lanjut secara hukum yang berlaku;

- Bahwa setahu Saksi video asusila tersebut dikirim oleh Terdakwa ke Saksi VI dan Saksi V;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi I merasakan sangat malu, sedih, takut, dan trauma;
- Bahwa Terdakwa juga ada meminjam emas Saksi I sebanyak 0,5 (nol koma lima) mayam emas. Terdakwa berjanji akan mengembalikan jika sudah ada uang, namun belum dikembalikan sampai saat ini;
- Bahwa keluarga atau perwakilan dari Terdakwa tidak pernah datang bertemu dengan keluarga Saksi untuk melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I yang menjadi korban dalam perkara ini merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan video asusila antara Saksi I dengan Terdakwa melalui whatsapp;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa video tersebut telah disebar oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024;
- Bahwa konten yang termuat dalam video yang disebar oleh Terdakwa tersebut berisi adegan hubungan intim antara Terdakwa dengan Saksi I dengan keadaan telanjang atau tanpa pakaian atau kain penutup;
- Bahwa Saksi ada melihat langsung video asusila tersebut namun tidak sampai habis karena tidak tega melihatnya;
- Bahwa setelah mengetahui perihal video asusila tersebut, Saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa dengan tujuan baik-baik, namun Terdakwa tidak berada di tempat atau sudah melarikan diri;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 15.40 WIB Saksi diberitahu oleh salah satu keluarga Saksi untuk segera pulang ke rumah dikarenakan ada hal penting yang ingin dibicarakan, setelah mendapat info tersebut Saksi langsung bergegas pulang dari toko milik teman Saksi yang pada saat itu Saksi sedang duduk-duduk bersama dengan teman Saksi di Aceh Selatan menuju ke rumah orang tua Saksi yang juga di Aceh Selatan.

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalu setiba di rumah, Saksi melihat suasana sudah tegang dan ramai berkumpul sambil diceritakan oleh salah satu keluarga terkait penyebaran video asusila adik Saksi yang sudah heboh infonya di gampong, saat itu Saksi ada melihat langsung video tersebut dari salah satu HP keluarga Saksi, setelah itu sekitar pukul 16.00 WIB Saksi bersama keluarga langsung menuju tempat tinggal Terdakwa di Aceh Selatan, namun saat itu yang bersangkutan tidak ada di rumah atau sudah melarikan diri, kemudian Saksi juga menceritakan kepada pihak keluarga Terdakwa terkait kejadian tersebut, namun keluarganya lepas tangan dan menyuruh Saksi untuk membuat laporan ke pihak berwajib. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Saksi bersama dengan adik kandung Saksi (korban) yaitu Saksi I dan keluarga lainnya membuat laporan ke Polres Aceh Selatan tentang kejadian tersebut untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa setahu Saksi video asusila tersebut dikirim oleh Terdakwa ke Saksi VI dan Saksi V;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi I merasakan sangat malu, sedih, takut, dan trauma;
- Bahwa Terdakwa juga ada meminjam emas Saksi I sebanyak 0,5 (nol koma lima) mayam emas. Terdakwa berjanji akan mengembalikan jika sudah ada uang, namun belum dikembalikan sampai saat ini;
- Bahwa keluarga atau perwakilan dari Terdakwa tidak pernah datang bertemu dengan keluarga Saksi untuk melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi IV, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I yang menjadi korban dalam perkara ini merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan video asusila antara Saksi I dengan Terdakwa pada bulan Desember 2023 dengan menggunakan akun media sosial Whatsapp miliknya;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa video tersebut telah disebar oleh Terdakwa pada sore hari pada hari yang sama saat Terdakwa menyebarkan video tersebut pada bulan Desember 2023 setelah diberi tahu oleh Saksi VI;
- Bahwa Terdakwa tidak menyebarkan video tersebut kepada Anak Saksi, melainkan Terdakwa mengirimkan video asusila tersebut kepada Saksi VI dan Saksi V kemudian kakak sepupu Anak Saksi yaitu Saksi VI memberi tahu mengenai video asusila tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konten yang termuat dalam video yang disebar oleh Terdakwa tersebut berisi adegan hubungan intim antara Terdakwa dengan Saksi I dengan keadaan telanjang atau tanpa pakaian atau kain penutup dan Anak Saksi ada melihat langsung video asusila tersebut sampai habis;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa Terdakwa merekam video tersebut;
- Bahwa wajah Saksi Yesika terlihat jelas dalam video, namun wajah Terdakwa tidak tampak di dalam video tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak ingat berapa lama durasi video asusila yang disebar oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah melihat video asusila tersebut Anak Saksi tidak ada memberitahukan ke orang tua atau keluarga yang lain, Anak Saksi tutup mulut dan tunggu dauu waktu yang tepat untuk memberitahu orang tua dan keluarga;
- Bahwa bukan Anak Saksi yang pada akhirnya memberitahu orang tua dan keluarga, melainkan kakak sepupu Anak Saksi yang bernama Saksi VIII yang memberitahu kepada keluarga Anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan video asusila antara Saksi I dengan Terdakwa kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 dengan menggunakan akun media sosial whatsapp miliknya;
- Bahwa konten yang termuat dalam video yang disebar oleh Terdakwa tersebut berisi adegan hubungan intim antara Terdakwa dengan Saksi I dengan keadaan telanjang atau tanpa pakaian atau kain penutup dan Saksi melihat langsung video asusila tersebut
- Bahwa Saksi ada melihat langsung video asusila tersebut, namun sebelum melihat video tersebut, Saksi harus meminjam HP milik Saksi VII untuk merekam pesan video dari Terdakwa tersebut dikarenakan video yang dikirim oleh Terdakwa berbentuk pesan sekali lihat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa Terdakwa merekam video tersebut;
- Bahwa wajah Saksi I terlihat jelas dalam video, namun wajah Terdakwa tidak tampak di dalam video tersebut;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat video asusila tersebut Saksi tidak ada memberitahukan ke orang tua atau keluarga yang lain, karena Saksi tidak berani sampaikan ke keluarga sehingga Saksi diamkan saja;

- Bahwa hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di tempat kerja di Toko Nova Rabani Olshop yang berada di Aceh Selatan, akun whatsapp Saksi dengan nomor akun 082362296153 menerima pesan melalui akun whatsapp dengan nomor akun 082179304290 yang Saksi tidak kenal, adapun pesan whatsapp tersebut berisi "P", "Jangan lupa simpan nomor aku ya", "ini aku Terdakwa", setelah mengirimkan pesan tersebut kemudian akun tersebut mengirimkan kepada Saksi 2 (dua) buah video. Video pertama dikirim pada sekira pukul 14.30 WIB berisi Saksi I yang Saksi kenal dan sedang melakukan hubungan intim atau hubungan seksual dengan seorang laki-laki yang tidak terlihat di dalam video tersebut dalam keadaan terlentang dan tidak menggunakan pakaian penutup yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin, dengan durasi video sekitar 15 (lima belas) detik, dan video tersebut dikirim melalui pesan sekali lihat, kemudian video kedua dikirim pada sekira pukul 15.30 WIB juga berisi Saksi I yang Saksi kenal dan sedang melakukan hubungan intim atau hubungan seksual dengan seorang laki-laki yang wajahnya di dalam video tersebut telah ditutup dengan menggunakan gambar atau stiker sehingga Saksi tidak dapat mengenal dan Saksi I dalam keadaan sedang berada di atas badan laki-laki yang sedang terlentang dan tidak menggunakan pakian penutup yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin dengan durasi video sekitar 21 (dua puluh satu) detik, video tersebut juga dikirim melalui pesan sekali lihat. Lalu dikarenakan kedua video yang dikirim tersebut merupakan pesan sekali lihat, Saksi meminjam HP android milik Saksi VII yang merupakan rekan kerja Saksi untuk merekam video yang dikirim kepada Saksi oleh akun whatsapp dengan nomor 082179304290 tersebut, setelah merekam video tersebut, kemudian Saksi VII mengirimkan kedua video tersebut kepada Saksi dengan menggunakan whatsapp dengan nomor 082284269477 ke nomor akun whatsapp milik Saksi dengan nomor 082362296153, setelah mengirimkan video tersebut kepada Saksi kemudian Saksi VII menghapus kedua video tersebut dari dalam penyimpanan HP android miliknya tersebut, lalu setelah Saksi menerima video tersebut Saksi simpan di dalam galeri HP Android merek Realme C2 warna hitam milik Saksi, Kemudian sekira bulan Maret tahun 2024 dalam bulan puasa yang Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi bertemu dengan Saksi VIII di rumah nenek Saksi

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Aceh Selatan, kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi VIII, "kak, kak futri sedang ada masalah", kemudian Saksi VIII mengatakan, "masalah apa?", kemudian Saksi menceritakan kejadian tersebut, kemudian Saksi VIII setelah Saksi ceritakan masih tidak percaya dengan cerita Saksi tersebut, sehingga Saksi memperlihatkan kedua video yang Saksi simpan tersebut kepada Saksi VIII. Kemudian sepengetahuan Saksi, Saksi VIII menceritakan hal tersebut kepada Saudari Auria Agustina, selanjutnya Saudari Auria Agustina memberitahukan kepada Saudari Farliani alias Makbit, dan kemudian kejadian tersebut telah menyebar kepada keluarga besar dari Saksi I, sehingga terhadap kejadian tersebut telah dilaporkan oleh Saksi I ke Polres Aceh Selatan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setahu Saksi video asusila tersebut dikirim oleh Terdakwa ke Saksi dan kepada Saksi VI;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi I merasakan sangat malu, sedih, takut, dan trauma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi VI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan video asusila antara Saksi I dengan Terdakwa kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 dengan menggunakan akun media sosial whatsapp miliknya;

- Bahwa konten yang termuat dalam video yang disebar oleh Terdakwa tersebut berisi adegan hubungan intim antara Terdakwa dengan Saksi I dengan keadaan telanjang atau tanpa pakaian atau kain penutup dan Saksi melihat langsung video asusila tersebut

- Bahwa Saksi ada melihat langsung video asusila tersebut, namun sebelum melihat video tersebut, Saksi harus meminjam HP milik Saudari Wirdatul alias Uul untuk merekam pesan video dari Terdakwa tersebut dikarenakan video yang dikirim oleh Terdakwa berbentuk pesan sekali lihat;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa Terdakwa merekam video tersebut;

- Bahwa wajah Saksi Yesika terlihat jelas dalam video, namun wajah Terdakwa tidak tampak di dalam video tersebut;

- Bahwa setelah melihat video asusila tersebut Saksi hanya memberitahukan dan memperlihatkan video tersebut kepada Anak Saksi IV yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik kandung Saksi I. Anak Saksi IV juga memohon kepada Saksi untuk tidak memberitahukan dan mengirimkan video tersebut kepada orang lain;

- Bahwa hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 14.30 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Nek Lot (nama panggilan) yang berada di Aceh Selatan, akun whatsapp Saksi dengan nomor akun 087718783806, menerima pesan melalui akun whatsapp dengan nomor akun 082179304290 yang Saksi tidak kenal, adapun pesan whatsapp tersebut berisi "p". Kemudian akun tersebut mengirimkan kepada Saksi 1 (satu) buah video berisi Saksi I yang Saksi kenal dan sedang melakukan hubungan intim atau hubungan seksual dengan seorang laki-laki yang tidak terlihat di dalam video tersebut, saat itu Saksi I dalam keadaan terlentang dan tidak menggunakan pakaian penutup yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin, dengan durasi video sekitar 15 (lima belas) detik, dan video tersebut dikirim melalui pesan sekali lihat. Karena video yang dikirim tersebut merupakan pesan sekali lihat, Saksi meminta Saudari Wirdatul alias Uul untuk merekam video tersebut dengan menggunakan HP android miliknya, pada saat Saudari Wirdatul alias Uul merekam video tersebut Saksi sempat berucap "astagfirullah" yang Saksi tidak ingat berapa kali Saksi mengucapkan kalimat tersebut, lalu setelah direkam Saksi meminta Saudari Wirdatul alias Uul untuk mengirimkan video tersebut kepada Saksi, sedangkan yang masih tersimpan di HP android Saudari Wirdatul alias Uul sepengetahuan Saksi video tersebut telah dihapus, namun pada hari senin tanggal 22 April 2024 HP android Saksi rusak, sehingga data dan dokumen yang ada di HP Saksi hilang. Kemudian pada hari yang sama pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB Anak Saksi IV yang merupakan adik kandung Saksi I datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi memberitahukan kepada Anak Saksi IV dengan cara memperlihatkan video yang berisi Saksi I yang sedang melakukan hubungan intim atau hubungan seksual dengan seorang laki-laki yang tidak terlihat di dalam video tersebut dan Saksi I dalam keadaan terlentang dan tidak menggunakan pakaian penutup yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin kepada Anak Saksi IV, setelah Saksi perlihatkan video tersebut Anak Saksi IV menangis, kemudian Anak Saksi IV memohon kepada Saksi untuk tidak memberitahukan dan mengirimkan video tersebut kepada orang lain;
- Bahwa setahu Saksi video asusila tersebut dikirim oleh Terdakwa ke Saksi dan kepada Saksi V;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi I merasakan sangat malu, sedih, takut, dan trauma;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi VII, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan video asusila antara Saksi I dengan Terdakwa pada bulan Desember 2023 dengan menggunakan akun media sosial whatsapp miliknya;
- Bahwa konten yang termuat dalam video yang disebar oleh Terdakwa tersebut berisi adegan hubungan intim antara Terdakwa dengan Saksi I dengan keadaan telanjang atau tanpa pakaian atau kain penutup dan Saksi melihat langsung video asusila tersebut
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa video tersebut telah disebar oleh Terdakwa dikarenakan Saksi yang merekam video sekali lihat yang dikirimkan Terdakwa pada HP Saksi V pada bulan Desember 2023;
- Bahwa Saksi ada melihat langsung video asusila tersebut dan setelah Saksi rekam dan kirimkan kembali kepada Saksi V langsung Saksi hapus dari HP Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada mengirim video asusila tersebut kepada orang lain selain kepada Saksi V;
- Bahwa durasi video asusila yang dikirim Terdakwa kepada Saksi V tersebut sekitar lebih kurang selama 13 (tiga belas) detik;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa Terdakwa merekam video tersebut;
- Bahwa wajah Saksi I terlihat jelas dalam video, namun wajah Terdakwa tidak tampak di dalam video tersebut;
- Bahwa setahu Saksi video asusila tersebut dikirim oleh Terdakwa ke Saksi VI dan kepada Saksi V;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi I merasakan sangat malu, sedih, takut, dan trauma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi VIII, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan video asusila antara Saksi I dengan Terdakwa pada bulan Desember 2023 dengan menggunakan akun media sosial whatsapp miliknya;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konten yang termuat dalam video yang disebar oleh Terdakwa tersebut berisi adegan hubungan intim antara Terdakwa dengan Saksi I dengan keadaan telanjang atau tanpa pakaian atau kain penutup dan Saksi melihat langsung video asusila tersebut
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa video tersebut telah disebar oleh Terdakwa dikarenakan Saksi diberitahukan dan diperlihatkan video tersebut oleh Saksi V pada sekitar bulan Maret atau saat puasa tahun 2024;
- Bahwa Saksi ada melihat langsung video asusila tersebut setelah Saksi diperlihatkan oleh Saksi V;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima kiriman video asusila tersebut dari Saksi V atau Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa Terdakwa merekam video tersebut;
- Bahwa wajah Saksi Yesika terlihat jelas dalam video, namun wajah Terdakwa tidak tampak di dalam video tersebut;
- Bahwa setelah melihat video asusila dari Saksi V tersebut, Saksi tidak ada menceritakan atau memberitahukan kepada siapa-siapa, karena Saksi takut kejadian tersebut bukan yang sebenarnya atau di dalam video tersebut bukan Saksi I, sehingga menyebabkan fitnah. Namun akhirnya kira-kira 1 (satu) minggu setelah Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 pada bulan April yang Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya, Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saudari Auria Agustina dengan tujuan untuk mencari jalan keluar terhadap masalah tersebut dikarenakan Saksi, Saksi I, dan Saudari Aura Agustina masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi video asusila tersebut dikirim oleh Terdakwa ke Saksi VI dan kepada Saksi V;
- Bahwa Saksi tidak ada memperlihatkan video asusila kepada Saudari Aura Agustina pada saat menceritakan perihal kejadian tersebut dikarenakan Saksi tidak memiliki atau menyimpan video tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi I merasakan sangat malu, sedih, takut, dan trauma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Zara Yunizar, S.Kom., M.Kom Binti Zainal Arifin, dibawah sumpah pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan pendapat dari sudut pandang Teknologi Informasi terkait dugaan perkara tindak pidana ITE yang memiliki muatan asusila dan pornografi;
- Bahwa Ahli merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi STMIK AMIKOM Yogyakarta S1 Jurusan Teknik Informatika tahun 2008, setelah itu melanjutkan dan lulus pada Perguruan Tinggi Universitas Sumatera Utara S2 Jurusan Teknik Informatika tahun 2012;
- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai Dosen pada Universitas Malikulsaleh, Fakultas Teknik, dengan jabatan Sekretaris Program Study Teknik Informatika;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan pada perkara ini berdasarkan Surat Tugas Rektor Universitas Malikussaleh Nomor: 1227/UN45/KP.04.00/2024 tanggal 20 Mei 2024 perihal Penunjukan Ahli;
- Bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, yang memiliki arti dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, contohnya seperti teks, suara, gambar, peta, rancangan, huruf, angka, simbol, dan lain-lain sebagainya yang telah diolah dan memiliki makna;
- Bahwa Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya, contohnya seperti mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik dari seorang kepada satu orang atau banyak orang lainnya;
- Bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik;
- Bahwa sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik;
- Bahwa akun media sosial adalah identitas berupa nama yang mengidentifikasi pengguna media sosial yang pada umumnya merupakan identitas yang tidak terverifikasi, maka, akun media sosial dan sistem elektronik memiliki keterkaitan dimana media sosial merupakan salah satu bagian dari sistem elektronik, termasuk akun-akun media sosial di dalamnya;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun media sosial whatsapp adalah aplikasi pesan instan untuk smartphone yang berfungsi hampir sama dengan sms akan tetapi tidak menggunakan pulsa melainkan data internet, yang dapat mengirim file foto langsung dari kamera, pengelolaan berkas, dan galeri, perekam lokasi dan fitur status yang memungkinkan membuat status selama 24 jam lalu hilang;
- Bahwa pesan yang dikirimkan secara pribadi ke akun Whatsapp lainnya, baik dalam bentuk video, foto, ataupun tulisan, merupakan suatu Transaksi elektronik, karena pesan tersebut mengandung informasi atau dokumen elektronik yang dapat dipahami oleh orang lain yang melihatnya, serta dapat dilihat dan diakses oleh siapa saja yang dapat mengakses akun Whatsapp tersebut;
- Bahwa berdasarkan regulasi yang ada penyebaran video yang mengandung asusila yang dilakukan Terdakwa melalui akun media sosial whatsapp termasuk kedalam pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Teknologi (ITE), karena akun media sosial whatsapp merupakan salah satu bentuk media sosial yang pengplikasiannya harus menggunakan sarana elektronik yang didistribusikan dan ditrasnmisikan sehingga membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang mengandung gambar, teks, video, audio, atau bentuk lain pornografi, pelecehan seksual yang dianggap tidak senonoh dan tidak pantas untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum merupakan suatu tindak pidana;
- Bahwa Ahli mendapatkan 2 (dua) video dengan durasi masing-masing 15 (lima belas) detik dan 21 (dua puluh satu) detik dari pihak Kepolisian untuk dianalisis;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengirimkan video Saksi I yang tidak senonoh melalui akun Whatsapp kepada pengguna akun Whatsapp lainnya merupakan bentuk Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki muatan asusila karena video yang dikirimkan tersebut mengandung informasi elektronik dalam bentuk video, serta dapat dipahami oleh orang lain yang melihatnya. Video tersebut juga disebar dengan menggunakan media elektronik yaitu whatsapp, sehingga kegiatan yang Terdakwa lakukan termasuk Transaksi elektronik. Selain itu, video yang Terdakwa kirimkan tersebut merupakan dokumen elektronik karena video tersebut juga tersimpan dalam bentuk dokumen elektronik;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ahli melihat dan mengamati gerak gerik serta kemiripannya, maka dapat ahli simpulkan bahwa video tersebut adalah asli bukan editan bukan video palsu yang dibuat dengan menggunakan AI (Artificial Intelligence) atau kecerdasan buatan;
- Bahwa pada dasarnya mendistribusikan dan mentransmisikan adalah sama-sama kegiatan mengirimkan, namun memiliki perbedaan yaitu mendistribusikan adalah mengirimkan kepada beberapa orang, contohnya mengirimkan gambar pada grub whatsapp, sedangkan mentransmisikan adalah mengirimkan hanya kepada satu orang saja, contohnya mengirim gambar secara "japri";
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masuk kedalam mentransmisikan, karena video yang dikirimkan melalui whatsapp tersebut hanya ke orang per orang secara pribadi bukan ke banyak orang melalui grup;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Ahli Pidana untuk memberikan pendapat dari sudut pandang hukum terkait dugaan perkara tindak pidana ITE yang memiliki muatan asusila dan pornografi;
- Bahwa Ahli merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Universitas Islam Sumatera Utara – Medan jurusan Fakultas Hukum tamat tahun 2004, setelah itu melanjutkan program pasca sarjana dan lulus pada Perguruan Tinggi Universitas Sumatera Utara S2 tahun 2009, setelah itu melanjutkan program Doktor dan lulus pada Perguruan Tinggi Universitas Andalas - Padang S3 tahun 2009;
- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai Dosen Tetap pada Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan staf Pengajar PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) di beberapa Organisasi Advokat di Sumatera Utara;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan pada perkara ini berdasarkan Surat Tugas dari Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor: 342/13/A/II/2024, tanggal 9 Mei 2024 perihal Penunjukan Ahli;
- Bahwa unsur Pasal 27 Ayat (1) UU ITE Jo Pasal 27 UU Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan Kedua UU ITE yang berkenaan dengan kesusilaan adalah sebagai berikut. berbunyi: "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”;

- Bahwa perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik baru dapat dipidana, apabila isi informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut mengandung muatan yang melanggar kesusilaan;

- Bahwa unsur Pasal 29 ayat (1) UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 Ayat (1) yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan”

- Bahwa sedangkan sanksi pidana yang terdapat dalam unsur Pasal 4 dari UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi adalah sebagai berikut: melarang setiap orang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; Kekerasan seksual; Masturbasi atau onani; Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; Alat kelamin; Pornografi anak;

- Bahwa dalam hal pria dan wanita saling memberikan persetujuan untuk perekaman video seksual mereka dan pengambilan gambar pornografi serta video tersebut hanya digunakan untuk kepentingan sendiri, maka tindakan pembuatan dan penyimpanan yang dimaksud tidak termasuk dalam ruang lingkup “membuat” sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi, lain halnya jika pria atau wanita melakukan pengambilan gambar pornografi atau perekaman hubungan seksual mereka tanpa diketahui oleh pasangannya, atau tanpa persetujuannya, maka pembuatan video pornografi tersebut melanggar Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi. Persetujuan (*consent*) merupakan bagian yang sangat vital dalam menentukan adanya pelanggaran atau tidak;

- Bahwa sudah tepat terhadap Terdakwa untuk penerapan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Jo Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 29 Jo pasal 4 ayat

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf d Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 07.40 WIB di rumah Terdakwa di Aceh Selatan karena telah mengirimkan video hubungan badan layaknya suami istri tanpa menggunakan busana antara Terdakwa dengan Saksi I melalui whatsapp;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB dengan handphone Android merek Samsung Galaxy A01 Core melalui akun whatsapp milik Terdakwa dengan nama Wandaabenk dengan Nomor +62 821-7930-4290 dan akun whatsapp Bussines dengan Nomor 0822-67421747 ke akun Whatsapp milik Saksi V dan Saksi VI;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan 2 (dua) buah video, video pertama berisi Saksi I yang sedang melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri dengan Terdakwa yang tidak terlihat di dalam video tersebut, Saksi I dalam keadaan terlentang dan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin dengan durasi video sekira 00.15 detik dan video kedua berisi Saksi I melakukan hubungan intim atau melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa yang wajahnya didalam video telah ditutup dengan menggunakan gambar atau stiker sehingga tidak terlihat, dan Saksi I dalam keadaan sedang berada diatas badan laki-laki yang sedang terlentang dan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin dengan durasi sekira 00.21 detik, masing-masing kepada Saksi V dan Saksi VI, keduanya menerima video yang sama dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merekam video asusila menggunakan HP milik Saksi I, dikarenakan HP milik Terdakwa tertinggal di rumah, Terdakwa tidak mengingat lagi kapan merekam video tersebut dan Saksi I tidak keberatan saat Terdakwa merekam video tersebut;
- Bahwa banyak video hubungan intim atau hubungan suami istri antara Saksi I dengan Terdakwa yang sudah Terdakwa rekam, Terdakwa tidak mengingat lagi berapa pasti jumlahnya;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi I dulunya berpacaran dan Terdakwa yang pertama sekali mengajak Saksi I untuk melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri;
- Bahwa alasan Terdakwa menyebarkan video hubungan intim atau hubungan suami istri tersebut dikarenakan Terdakwa sakit hati disebabkan Saksi I mengancam akan berhubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2023 Terdakwa melakukan telpon dari whatsapp, Terdakwa mengatakan kepada Saksi I "aku lagi pengen" aku kerumah boleh? Kemudian Saksi I mengatakan "aku tidak mau, aku mau main sama cowo lain" kemudian Saksi I mengatakan "terserah aku lah" kemudian Terdakwa melakukan pengancaman dengan menakut-nakuti dengan mengatakan "jangan macam-macam sama aku nanti aku kirim ke orang lain video kamu sama aku;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi I dan keluarga, dari awal keluarga dari pihak Saksi I sudah mengatakan walaupun Terdakwa berikan uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tetap tidak akan mau berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa whatsapp dengan nama Wandaabenk nomor akun 0821 7930 4290 dan nomor akun 0822 6742 1747 adalah milik Terdakwa, sehari-hari memang Terdakwa yang menggunakan, tidak ada orang lain yang menggunakan;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai mekanik di bengkel, dan penghasilan yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung galaxy A01 core warna hitam dengan nomor IMEI : 353211764270431/01, IMEI : 354412204270432/01;
2. 1 (satu) akun whatsapp bernama Wandaabenk dengan nomor 082179304290;
3. 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 082179304290;
4. 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 082267421747;
5. 3 (tiga) buah kartu memori MicroSD;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) akun whatsapp bernama yesikazulfutri dengan nomor 082318213786;

7. (satu) unit handphone android merk Oppo A16 warna silver dengan nomor IMEI : 866471050940697, IMEI 2 : 866471050940689;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 07.40 WIB di rumah Terdakwa di Aceh Selatan karena telah mengirimkan video hubungan badan layaknya suami istri tanpa menggunakan busana antara Terdakwa dengan Saksi I melalui media sosial whatsapp;
2. Bahwa Terdakwa mengirimkan video tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB dengan handphone Android merek Samsung Galaxy A01 Core melalui akun whatsapp milik Terdakwa dengan nama Wandaabenk dengan Nomor +62 821-7930-4290 dan akun whatsapp Bussines dengan Nomor 0822-67421747 ke akun Whatsapp Saksi V dan Saksi VI;
3. Bahwa Terdakwa dengan Saksi I dulunya berpacaran dan Terdakwa yang pertama sekali mengajak Saksi I untuk melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri;
4. Bahwa alasan Terdakwa menyebarkan video hubungan intim atau hubungan suami istri tersebut dikarenakan Terdakwa sakit hati disebabkan Saksi I tidak mau kembali berpacaran dengan Terdakwa dan akan berhubungan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa awalnya pada bulan Desember 2023 Terdakwa melakukan telpon dari whatsapp, Terdakwa mengatakan kepada Saksi I "aku lagi pengen" aku kerumah boleh? Kemudian Saksi I mengatakan "aku tidak mau, aku mau main sama cowo lain" kemudian Saksi I mengatakan "terserah aku lah" kemudian Terdakwa melakukan pengancaman dengan menakut-nakuti dengan mengatakan "jangan macam-macam sama aku nanti aku kirim ke orang lain video kamu sama aku";
6. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengirimkan 2 (dua) buah video, video pertama berisi Saksi I yang sedang melakukan hubungan intim atau hubungan suami

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



istri dengan Terdakwa yang tidak terlihat di dalam video tersebut, Saksi I dalam keadaan terlentang dan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin dengan durasi video sekira 00.15 detik dan video kedua berisi Saksi I melakukan hubungan intim atau melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa yang wajahnya didalam video telah ditutup dengan menggunakan gambar atau stiker sehingga tidak terlihat, dan Saksi I dalam keadaan sedang berada diatas badan laki-laki yang sedang terlentang dan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin dengan durasi sekira 00.21 detik, masing-masing kepada Saksi V dan Saksi VI, keduanya menerima video yang sama dari Terdakwa;

7. Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret tahun 2024 Saksi V bertemu dengan Saksi VIII di rumah nenek Saksi di Gampong Tutong Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan, kemudian Saksi V memberitahukan kepada Saksi VIII, "kak, kak futri sedang ada masalah", kemudian Saksi VIII mengatakan, "masalah apa?", kemudian Saksi V menceritakan kejadian tersebut, kemudian karena Saksi VIII tidak percaya sehingga Saksi V memperlihatkan kedua video tersebut kepada Saksi VIII. Kemudian Saksi VIII menceritakan hal tersebut kepada Saudari Auria Agustina, selanjutnya Saudari Auria Agustina memberitahukan kepada Saudari Farliani alias Makbit, dan kemudian kejadian tersebut telah menyebar kepada keluarga besar dari Saksi I dan akhirnya dilaporkan oleh Saksi I ke Polres Aceh Selatan untuk diproses lebih lanjut;

8. Bahwa whatsapp dengan nama Wandaabek nomor akun 0821 7930 4290 dan nomor akun 0822 6742 1747 adalah milik Terdakwa, sehari-hari memang Terdakwa yang menggunakan, tidak ada orang lain yang menggunakan;

9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi I merasakan sangat malu, sedih, takut, dan trauma. Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi I dan keluarga, dari awal keluarga;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Terdakwa yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) adalah "kesengajaan" (*opzet*) dalam arti: "menghendaki dan mengetahui" (*wilens en wetens*). Si Pelaku harus menghendaki dan mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin dari orang yang berhak atau instansi atau pejabat yang berwenang atau tanpa adanya suatu peraturan yang menjadi landasan hukum bagi perbuatan tersebut atau tanpa adanya suatu kewenangan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan", maka unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur "dengan sengaja dan tanpa hak", untuk menentukan apakah unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu unsur "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan" sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad. 3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan yang dimaksud dengan “Mendistribusikan” yaitu adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan “Mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga menjelaskan yang dimaksud dengan “Membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”;

Menimbang, bahwa penjelasan mengenai unsur “muatan melanggar kesusilaan” dijelaskan dalam pedoman implementasi Pasal 27 ayat (1) pada lampiran Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut:

- a. Makna frasa “muatan melanggar kesusilaan” dalam arti sempit dimaknai sebagai muatan (konten) pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP;
- b. “Muatan melanggar kesusilaan” dalam arti luas dapat diartikan sebagai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama;
- c. Tidak semua pornografi atau ketelanjangan itu melanggar kesusilaan. Harus dilihat konteks sosial budaya dan tujuan muatan itu. Contoh: dalam Pendidikan kedokteran tentang anatomi, gambar ketelanjangan yang dikirimkan seorang pengajar kepada anak didik dalam konteks keperluan kuliah, bukanlah melanggar kesusilaan. Jadi harus dilihat dari tujuan dan konteksnya;
- d. Konten melanggar kesusilaan yang ditransmisikan dan/atau didistribusikan atau disebarakan dapat dilakukan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan maupun kepada banyak orang (dibagikan, disiarkan, diunggah, atau diposting);
- e. Fokus perbuatan yang dilarang pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik bermuatan melanggar kesusilaan, dan bukan pada perbuatan kesusilaannya itu sendiri;
- f. Disebut melakukan perbuatan “membuat dapat diaksesnya”, jika pelaku sengaja membuat public bisa melihat, menyimpan ataupun mengirimkan Kembali konten melanggar kesusilaan tersebut. Contoh perbuatan membuat dapat diaksesnya ini adalah mengunggah konten dalam status media sosial, *tweet*, *retweet*, membalas komentar termasuk perbuatan membuka ulang akses *link* atau konten bermuatan kesusilaan yang telah diputus aksesnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka Kembali oleh pelaku sehingga menjadi dapat diakses oleh banyak orang. Jadi perbuatan “membuat dapat diaksesnya” adalah perbuatan aktif yang sengaja dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 07.40 WIB di rumah Terdakwa di Aceh Selatan karena telah mengirimkan video hubungan badan layaknya suami istri tanpa menggunakan busana antara Terdakwa dengan Saksi I melalui whatsapp;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan video tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB dengan handphone Android merek Samsung Galaxy A01 Core melalui akun whatsapp milik Terdakwa dengan nama Wandaabenk dengan Nomor +62 821-7930-4290 dan akun whatsapp Bussines dengan Nomor 0822-67421747 ke akun Whatsapp milik Saksi V dan Saksi VI;

Menimbang, bahwa dalam video yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut, wajah dan kelamin Saksi I terlihat jelas. Terdakwa dengan Saksi I dulunya berpacaran, alasan Terdakwa mengirimkan video hubungan intim atau hubungan suami istri tersebut dikarenakan Terdakwa sakit hati disebabkan Saksi I menolak untuk diajak berhubungan intim dan mengancam akan berhubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Desember 2023 Terdakwa melakukan telpon dari whatsapp, Terdakwa mengatakan kepada Saksi I “aku lagi pengen” aku kerumah boleh? Kemudian Saksi I mengatakan “aku tidak mau, aku mau main sama cowo lain” kemudian Saksi I mengatakan “terserah aku lah” kemudian Terdakwa melakukan pengancaman dengan menakut-nakuti dengan mengatakan “jangan macam-macam sama aku nanti aku kirim ke orang lain video kamu sama aku” kemudian Saksi I mengatakan “kirim terus” lalu Terdakwa mengirimkan video tersebut. Alasan Saksi I tidak mau berhubungan dengan Terdakwa karena Saksi tidak mau kembali berpacaran dengan Terdakwa serta Saksi tidak boleh menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengirimkan 2 (dua) buah video, video pertama berisi Saksi I yang sedang melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri dengan Terdakwa yang tidak terlihat di dalam video tersebut, Saksi I dalam keadaan terlentang dan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin dengan durasi video sekira 00.15 detik dan video kedua berisi Saksi I melakukan hubungan intim atau melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa yang wajahnya didalam video telah

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutup dengan menggunakan gambar atau stiker sehingga tidak terlihat, dan Saksi I dalam keadaan sedang berada diatas badan laki-laki yang sedang terlentang dan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin dengan durasi sekira 00.21 detik, masing-masing kepada Saksi V dan Saksi VI, keduanya menerima video yang sama dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira bulan Maret tahun 2024 Saksi V bertemu dengan Saksi VIII di rumah nenek Saksi di Gampong Tutong Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan, kemudian Saksi V memberitahukan kepada Saksi VIII, "kak, kak futri sedang ada masalah", kemudian Saksi VIII mengatakan, "masalah apa?", kemudian Saksi V menceritakan kejadian tersebut, kemudian karena Saksi VIII tidak percaya sehingga Saksi V memperlihatkan kedua video tersebut kepada Saksi VIII. Kemudian Saksi VIII menceritakan hal tersebut kepada Saudari Auria Agustina, selanjutnya Saudari Auria Agustina memberitahukan kepada Saudari Farliani alias Makbit, dan kemudian kejadian tersebut telah menyebar kepada keluarga besar dari Saksi I dan akhirnya dilaporkan oleh Saksi I ke Polres Aceh Selatan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akun media sosial whatsapp dengan nama Wandaabek nomor akun 0821 7930 4290 dan nomor akun 0822 6742 1747 adalah milik Terdakwa, Terdakwa mengakui sehari-hari akun tersebut memang Terdakwa yang menggunakan, tidak ada orang lain yang menggunakan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi I merasakan sangat malu, sedih, takut, dan trauma. Antara Terdakwa dengan Saksi I dan keluarga belum terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dihubungkan dengan pengertian dari unsur "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan", Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan mentransmisikan dokumen elektronik berupa video yang memiliki muatan kesusilaan yang mana dalam video yang ditransmisikan Terdakwa tersebut terlihat Saksi I sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa menggunakan busana dengan Terdakwa, pentransmisian tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mengirimkan video tersebut dengan menggunakan handphone Android merek Samsung Galaxy A01 Core milik Terdakwa, melalui akun whatsapp dengan nama Wandaabek dengan Nomor +62 821-7930-4290 dan akun whatsapp Bussines dengan Nomor 0822-67421747 milik Terdakwa ke akun whatsapp Saksi V dan Saksi VI;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mneimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak” dari perbuatan Terdakwa dalam Mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa melakukan pentransmisian dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan berupa video Saksi I yang sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa menggunakan busana dengan Terdakwa atas kehendak pribadi Terdakwa karena Terdakwa merasa kesal telah diputuskan oleh Saksi I, sehingga pentransmisian tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari orang yang berhak yaitu Saksi I, yang mana setelah peristiwa penyebaran video tersebut Saksi I merasa sangat malu, sedih, takut, dan trauma;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pentransmisian dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan tersebut serta Terdakwa tidak ada izin dari instansi atau pejabat yang berwenang atau tanpa adanya suatu peraturan yang menjadi landasan hukum bagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan Tanpa Hak” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mentransmisikan dan Membuat Dapat Diaksesnya Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang d isampaikan Terdakwa akan Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dari diri Terdakwa. Setelah mempertimbangkan pula alasan yang dapat meringankan dan memberatkan Terdakwa, maka lamanya Pidana yang diputuskan Majelis Hakim

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan proporsi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (1) *Juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bersifat kumulatif alternatif yang artinya selain ancaman pidana penjara juga secara kumulatif alternatif mengatur tentang ancaman pidana denda, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dapat berupa pidana penjara saja atau secara kumulatif dapat berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung galaxy A01 core warna hitam dengan nomor IMEI : 353211764270431/01, IMEI : 354412204270432/01, 1 (satu) akun whatsapp bernama Wandaabek dengan nomor 082179304290, 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 082179304290, 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 082267421747, dan 3 (tiga) buah kartu memori MicroSD, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A16 warna silver dengan nomor IMEI : 866471050940697, IMEI 2 : 866471050940689 dan 1 (satu) akun whatsapp bernama yesikazulfutri dengan nomor 082318213786 karena tidak terbukti

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan aib dan rasa malu bagi diri Saksi I;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi I dan keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 45 ayat (1) *Juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mentransmisikan dan Membuat dapat Diaksesnya Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) unit handphone android merk Samsung galaxy A01 core warna hitam dengan nomor IMEI : 353211764270431/01, IMEI : 354412204270432/01;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) akun whatsapp bernama Wandaabenk dengan nomor 082179304290;
- 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 082179304290;
- 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 082267421747;
- 3 (tiga) buah kartu memori MicroSD;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) akun whatsapp bernama yesikazulfutri dengan nomor 082318213786;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A16 warna silver dengan nomor IMEI : 866471050940697, IMEI 2 : 866471050940689;

Dikembalikan kepada Saksi I;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, oleh kami Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., dan Rusydy Sobry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Haris, S.Sy, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Dely Kurnia, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H.

Daniel Saputra, S.H., M.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti

Mohammad Haris, S.Sy

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ttn